



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 064 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN LALU LINTAS TERPADU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

DISTRIB
3 orang

MENIMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
: Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas di jalan-jalan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu membentuk Dewan Lalu lintas terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa - Timur ;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya.

MEMPERHATIKAN: Surat Saudara Kepala Kepolisian Resort Nganjuk - tanggal 14 Januari 1989 Nomor : B./113/I/1989/Pol res tentang Pembentukan Dewan Lalu lintas.

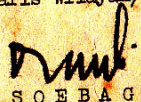
M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN LALU LINTAS TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
Seri : D2 Tanggal 27 MAR 1989
Nomor : 12.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO
NIP 010 052 820

- 2 -

Pasal 1.

Membentuk Dewan Lalu-lintas terpadu Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Menugaskan kepada Dewan Lalu-lintas Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini untuk :

- a. Menginventarisir dan sekaligus mengadakan pemecahannya atas permasalahan keamanan, ketertiban dan kelancaran - lalu-lintas secara terpadu berdasarkan koordinasi sektoral yang mantap ;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas ini dimaksud huruf a Pasal 2 Keputusan ini kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala.

Pasal 3.

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan pada :

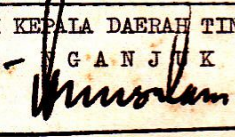
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada tahun Anggaran yang bersangkutan ;
- b. Dana Anggaran yang tersedia pada Dinas/Instansi yang terkait ;
- c. Usaha - usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4.

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) ^mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 22 - 3 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

Keputusan ini disampaikan kepada :

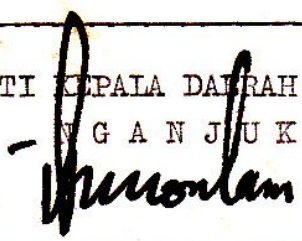
- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH. TK. I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Ka. Dit. Lantas Polda Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Ia. Pol. Wil. Kediri di Kediri ;
5. Sdr. Anggota Muspida Nganjuk ;
6. Sdr. Ketua DPED Tk. II Nganjuk ;

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.
N o m o r : 064 Tahun 1989
Tanggal : 22 - 8 - 1989

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN LALU LINTAS TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR.	JABATAN	KETERANGAN
1.	PELINDUNG	BUPATI KDH. TK.II NGANJUK
2.	PEMBINA	DAN DIM 0810 NGANJUK KAPOLRES NGANJUK KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK
3.	KETUA KOORDINATOR	KA.SAT LANTAS. POLRES NGANJUK
4.	ANGGOTA	1. D I L A J R CABANG KEDIRI 2. KEPALA DINAS PUK DATI. II NGANJUK 3. KEPALA DINAS PENDAPATAN DATI, II NGANJUK 4. KEPALA DIKBUD KAB.DATI.II NGANJUK 5. BINA MARGA NGANJUK 6. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN 7. KA. SUB. BAG. PENGEMBANGAN KOTA 8. KA. SUB. BAG. KETERTIBAN UMUM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM